

Departemen Pertanian  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

Jalan Ragunan No.29  
Pasarmingu  
Jakarta 12540  
Kotak Pos 76 Psm

Telp. (021) 7806202  
Faks. (021) 7800644  
Website : [www.litbang.deptan.go.id](http://www.litbang.deptan.go.id)  
E-mail : [sekretariat@litbang.deptan.go.id](mailto:sekretariat@litbang.deptan.go.id)

Nomor : 4010T.1401Z.11/2008  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Kerja Sama Operasional dan Pelayanan  
Lingkup Badan Litbang Pertanian**

23 Januari 2008

Kepada Yth.

1. Kepala Pusat/Puslitbang/Balai Besar/Balit
  2. Direktur Eksekutif LRPI
- di  
Jakarta, Bogor, Serpong, Sukamandi

Dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan pada Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian, bersama ini saya harapkan UK/UPT memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian, maka ditegaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomor KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri termasuk tentang kerja sama operasional dan kerja sama jasa pelayanan tidak berlaku lagi.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pemanfaatan sarana dan jasa pelayanan hendaknya mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Lampiran 1).
3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada butir 2 di atas yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib disetor seluruhnya ke kas negara mengikuti mekanisme PNBP, seperti pada Lampiran 2.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.



Kepala Badan,

Dr. Achmad Suryana MS  
NIP. 080 034 254